



P U T U S A N

Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL**
Tempat lahir : Rambung Merah
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 12 Mei 1982
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan / kw : Indonesia
Tempat tinggal : di Jalan Mawar Nagori Pamatang
Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten
Simalungun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018;

Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2018 s/d 27 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I, sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d 16 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tahap II, sejak tanggal 17 Juni 2018 s/d 06 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 07 Juli 2018 s/d 05 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan 24 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 20 September 2018 s/d 19 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan No.1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d 18 Desember 2018;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Nopember 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2018 s/d tanggal 27 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **RONAL PASARIBU, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang dihunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 492/Pid.Sus/2018/PN-Sim tanggal 01 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1220/PID/2018/PT.MDN tanggal 27 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1220/PID/2018/PT.MDN tanggal 27 Desember 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 492/Pid.Sus/2018/PN Sim. tanggal 26 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL**, Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Gang Mujo Pasar Batu Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya Tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh seorang teman Terdakwa yang bernama DEDI (DPO) Lalu DEDI bertanya pada Terdakwa “ **DIMANA KAU ZAL ?** “. Dan Terdakwa menjawab “ **DIRUMAH** “. Kemudian DEDI berkata “ **KAU BELIKAN LAH DULU SABU PAKET 100 PAKE UANGKU** “. Dan Terdakwa menjawab“ **SINILAH UANGNYA** “. Lalu DEDI berkata “ **KAU CARI DULULAH, KAU TANYA DULU ADA APA TIDAK SABUNYA, NANTI KALAU ADA, KAU BALIK LAGI. SAMA KITA NGAMBIL SABUNYA** “. Kemudian Terdakwa menjawab “ **IYA** “. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Gang Mujo Pasar Batu Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk menjumpai seorang penjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa kenal bernama SANDRO BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai didepan rumah SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut. Namun saat itu SANDRO BUTAR-BUTAR tidak berada dirumahnya tersebut. Lalu Terdakwa pun berdiri didepan rumah SANDRO BUTAR-BUTAR untuk menunggu kedatangan SANDRO BUTAR-BUTAR. Yang mana hampir 5 (Lima) menit Terdakwa menunggu didepan rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kedatangan beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang Terdakwa curigai sebagai Polisi mendatangi rumah SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut. Dan saat itu Terdakwa melihat SANDRO BUTAR-BUTAR sudah bersama dengan Polisi. Lalu Terdakwa pun merasa ketakutan karena saat itu Terdakwa sedang memiliki / menyimpan narkotika Ganja dicelana Terdakwa dan saat itu maksud dan tujuan Terdakwa kerumah SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut adalah untuk membeli narkotika sabu dari SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut. Lalu Terdakwa bermaksud untuk pergi. Namun pada saat Terdakwa masih berjalan sekitar 2 (Dua) Meter, Polisi langsung mengamankan Terdakwa . Lalu Polisi bertanya pada Terdakwa “ **MAU KEMANA KAU** “. Lalu Terdakwa jawab “ **MAU PULANG PAK** “. Lalu Polisi bertanya pada Terdakwa “ **MAU NGAPAI KAU DISINI** “. Lalu Terdakwa jawab “ **MAU BELI SABU DARI SI SANDRO PAK** “. Lalu Polisi menyuruh Terdakwa duduk. Lalu Terdakwa pun duduk dihalaman rumah SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut. Yang mana setelah Terdakwa duduk, Terdakwa berniat untuk membuang narkotika ganja yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa . Lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil narkotika Ganja yang ada didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Namun saat itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil Terdakwa ambil dari kantong celana Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) yang didalamnya berisi narkotika Ganja. Lalu Terdakwa menjatuhkannya diatas tanah disamping kiri badan Terdakwa . Yang mana pada saat Terdakwa menjatuhkannya, Polisi sempat melihatnya. Lalu Polisi langsung mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) yang Terdakwa jatuhkan tersebut. Lalu Polisi membuka gulungan uang tersebut. Yang mana setelah dibuka, lalu Polisi berkata pada Terdakwa “ **GANJA INI YA, PUNYAMU INI** “. Lalu Terdakwa jawab “ **IYA PAK** “. Lalu Polisi menggeledah pakaian Terdakwa . Yang mana setelah di geledah, Polisi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna Cokelat yang berisi narkotika Ganja, dan 5 (Lima) lembar kertas Tik-Tak warna Putih. Kemudian Polisi menemukan barang bukti dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (Satu) unit Handphone merk MITO warna Merah. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi-Saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/10040.00/2018 tanggal 07 Mei 2018 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan Narkotika ganja berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram , milik Terdakwa RIZAL guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5609/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa RIZAL adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL**, Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Gang Mujo Pasar Batu Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak dan melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi DONAL TOBING Saksi PARLIN SARAGIH Saksi ANDI NAINGGOLAN (masing-masing anggota Polres Simalungun) mendatangi rumah seorang laki-laki yang mengaku bernama SANDRO BUTAR BUTAR di Jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo Nag. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun untuk melakukan pengeledahan dirumah SANDRO BUTAR BUTAR tersebut sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika sabu. Yang mana pada saa itu SANDRO BUTAR BUTAR tersebut Saksi-Saksi amankan sebelumnya karena diduga telah menjual narkotika jenis sabu.

Dan ketika Saksi-Saksi baru sampai didepan rumah SANDRO BUTAR BUTAR di Gang Mujo tersebut, Saksi-Saksi melihat didepan rumah SANDRO BUTAR BUTAR tersebut ada seorang laki-laki sedang berdiri, dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung berjalan dengan maksud meninggalkan depan rumah tersebut. Lalu Saksi-Saksipun langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan menanyai identitasnya. Yang kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama RIZAL. Lalu Saksi-Saksi bertanya pada RIZAL “ **MAU KEMANA KAU** “. Lalu RIZAL menjawab “ **MAU PULANG PAK** “. Lalu Saksi-Saksi bertanya pada RIZAL “ **MAU NGAPAI KAU DISINI** “. Lalu RIZAL menjawab “ **MAU BELI SABU DARI SI SANDRO PAK** “. Lalu Saksi-Saksi menyuruh RIZAL duduk. kemudian RIZAL duduk dihalaman rumah SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut. Yang mana pada saat RIZAL tersebut duduk, Saksi-Saksi melihat tangan RIZAL menjatuhkan 1 (Satu) buah gulungan uang kertas ketanah disamping kiri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya. Lalu Saksi-Saksi langsung mengambil 1 (Satu) buah gulungan uang kertas yang dibuangnya tersebut. Yang mana setelah dilihat dan Saksi-Saksi membuka gulungan uang tersebut, ternyata gulungan uang kertas tersebut adalah uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Ganja. lalu Saksi-Saksi bertanya pada RIZAL “ **GANJA INI YA, PUNYAMU INI** “. Lalu RIZAL menjawab “ **IYA PAK** “. Lalu Saksi-Saksi menggeledah pakaian RIZAL dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna Cokelat yang diduga berisi narkotika Ganja dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan dan 5 (Lima) lembar kertas Tik-Tak warna Putih, dan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk MITO warna Merah.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi-Saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/10040.00/2018 tanggal 07 Mei 2018 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan Narkotika ganja berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram , milik Terdakwa RIZAL guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5609/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa RIZAL adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018 No. Reg. Perkara : PDM-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../Simal/N.2.24/Euh.2/..2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,04 gram dan berat bersih 0,86 gram, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi, dan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,04 gram dan berat bersih 0,86 gram;
 - 5 (lima) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Simalungun pada Senin tanggal 03 Desember 2018 dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.E4.PK.01.01.02-4995 tanggal 30 Nopember 2018, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 492/Akta.Pid/2018/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada Kamis tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Senin tanggal 03 Desember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 492/Akta.Pid/2018/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada Kamis tanggal 06 Desember 2018 Nomor 492/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada Kamis tanggal 13 Desember 2018;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada Senin tanggal 17 Desember 2018 Nomor 492/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing pada Kamis tanggal 06 Desember 2018 Nomor 492/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini karena tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 492/Pid.Sus /2018/PN. Sim tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding tanpa sengaja di tangkap polisi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dimana pemohon Banding rencananya mau membelikan shabu terhadap Saksi Sandro Butar-butar;
2. Bahwa Pemohon Banding membelikan Shabu kerumah Sandro Butar-butar yang beralamat di di Jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simaungun, memang benar adalah suruhan dari DEDI (DPO) untuk membelikan Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus riu rupiah) dan rencana apabila shabu tersebut berhasil di belikan, rencananya akan di pakai bersama-sama dengan DEDI (DPO);
3. Bahwa pada saat membelikan Shabu-shabu tersebut di depan rumah SANDRO BUTAR-BUTAR pemohon Banding diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota dari Kepolisian Simalungun mengamankan Pemohon Banding, mereka menemukan satu gulungan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja dan beberapa lembar kertas Tik-Tak warna putih;

4. Bahwa barang bukti yang di dapatkan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa sesuai dengan berita acara penimbangan No. 379/10040.00/2018 adalah narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
5. Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian pemohon terus terang dan tidak berbelit-belit baik pemeriksaan di kepolisian atau di persidangan;
6. Bahwa pemohon banding mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut adalah dari seseorang yang bernama IWAN, dimana pada waktu itu sama sama satu bus dan sama sama turun di terminal Amplas Kota Medan. Dan IWAN menawarkan kepada pemohon Banding narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat dengan harga Rp. 20.000,- (dua Puluh riu rupiah);
7. Bahwa narkotika jenis Ganja tersebut di belikan oleh pemohon banding adalah untuk di pakai sendiri dan bukan untuk di perjual belikan;
8. Bahwa Pemohon Banding membelikan Shabu tersebut yang di suruh oleh DEDI terhadap Saksi SANDRO BUTAR seharga Rp.100.000,- rencananya akan dipakai bersama sama dengan DEDI (DPO) karena Pemohon Banding di berikan secara gratis oleh DEDI (DPO) apabila berhasil nantinya untuk membelikan Narkotika jenis shabu terhadap SANDRO BUTAR-BUTAR;
9. Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding;
10. Bahwa Hakim (judex factie) pada tingkat pertama menyatakan pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
11. Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

12. Bahwa Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut;
13. Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (judex factie) diketahui Pemohon Banding merupakan pengguna narkotika jenis Ganja. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat “seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

14. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa; Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”
15. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
16. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan yaitu :
 - a. Bahwa pemohon Banding tertangkap tangan pada 05 Mei 2011 pukul 21.30 wib, dimana ditemukan narkoba berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat netto 0,86 gram (nol koma delapan puluh enam) gram dan kertas beberapa lembar kertas Tik-Tak;
 - b. Keterangan yang menyatakan Pemohon Banding telah menggunakan narkoba sejak tahun 2015;
17. Bahwa Hakim (Judex Factie) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Factie) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (judex Factie);
18. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkoba secara benar dalam memutus perkara;
19. Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkoba menyatakan “Undang- undang tentang narkoba bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkoba menyatakan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



20. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
21. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok metametaphine (shabu) 1 gram; 2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir); 3. Kelompok Heroin 1,8 gram; 4. Kelompok Kokain 1,8 gram; 5. Kelompok Ganja 5 gram; 6. Dan seterusnya
22. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 492/Pid.Sus/2018/PN.Sim dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 492/Pid. Sus /2018/ PN. Sim;
 - c. Meringankan Hukuman Pemohon Banding;
 - d. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas maraknya tindak pidana Narkotika di Indonesia untuk mendukung memberikan efek jera bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam peredaran gelap Narkotika di Indonesia mengingat Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara minimal dari ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada *Terdakwa RIZAL* selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sementara dalam fakta dipersidangan yang mana para *Terdakwa* sudah lebih 10 (sepuluh) kali membeli sabu kepada Saksi Sandro dan terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah Sandro Butar-butar yang berada di Gang Mujo akan tetapi *Terdakwa* melihat kedatangan beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang *Terdakwa* curigai sebagai Polisi yang mana Polisi bertanya kepada *Terdakwa* "MAU KEMANA KAU" lalu *Terdakwa* menjawab "MAU PULANG PAK" lalu Polisi bertanya pada *Terdakwa* "MAU NGAPAIN KAU DISINI" lalu *Terdakwa* menjawab "MAU BELISABU DARI SI SANDRO PAK" kemudian Polisi menyuruh *Terdakwa* duduk. Lalu saya pun duduk di halaman rumah SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut yang mana setelah *Terdakwa* duduk *Terdakwa* pun berniat membuang narkotika jenis ganja yang ada di dalam kantong celana *Terdakwa* 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu) yang *Terdakwa* jatuhkan yang mana polisi sempat melihat *Terdakwa* menjatuhkannya lalu Polisi langsung mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang *Terdakwa* jatuhkan dan setelah polisi buka gulungan uang tersebut berisi narkotika jenis ganja dan polisi menemukan dalam kantong celana 5 (lima) lembar kertas tik tak warna cokelat dan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah, bahwa 2 minggu yang lalu pada bulan April 2018 dilokasi terminal Amplas Kota Medan yang mana *Terdakwa* dan IWAN (DPO) tumpang baru sampai di terminal Amplas Kota Medan yang mana IWAN (DPO) berkata kepada *Terdakwa* "INI ZAL, ADA GANJA KUBAWA DARI ACEH, MAU KAU " lalu *Terdakwa* menjawab "IYA MAU, BERAPA HARGANYA?" lalu IWAN berkata "YANG DUA BUNGKUS INI DUA PULUH RIBU RUPIAH" lalu *Terdakwa* pun memberikan uang kepada IWAN (DPO) sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu IWAN (DPO) memberikan 2 (dua) narkotika jenis ganja bungkus kertas warna cokelat selanjutnya *Terdakwa* dan IWAN (DPO) berpisah di terminal AMPLAS sedangkan kertas Tik Tak *Terdakwa* beli dari warung;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutus perkara ini sesuai tuntutan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang kami bacakan dalam persidangan Senin tanggal 29 Oktober 2018 di Pengadilan Negeri Simalungun.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini tanggal 20 Desember 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam memori banding Terdakwa **pada poin 1**, Terdakwa menyatakan bahwa pada Terdakwa tanpa sengaja ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dimana Terdakwa membeli sabu terhadap Saksi Sandro Butar-butar;

Tanggapan :

Sesuai dengan fakta persidangan yang mana pada hari Senin tanggal 15 Oktober para Saksi (Saksi penangkapan yakni pihak Kepolisian) melakukan penangkapan kepada Saksi SAndro Butar-butar pada pukul 21.00 wib di jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo bahwa mendapat informasi sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu sehingga para Saksi (kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Saksi Sandro Butar-butar sehingga pada saat dilakukan penangkapan, para Saksi (kepolisian) melihat seorang laki-laki sedang berdiri dirumah Saksi Sandro Butar-butar kemudian para Saksi (kepolisian) mengamankan Terdakwa RIZAL. Yang mana Terdakwa RIZAL memiliki/menyimpan Narkotika jenis Ganja dicelana yang mana tujuan Terdakwa RIZAL untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu para Saksi (pihak kepolisian) menyuruh Terdakwa RIZAL duduk dihalaman rumah Saksi Sandro Butar-butar setelah Terdakwa RIZAL duduk Terdakwa berniat untuk membuang Narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan yang mana Terdakwa kantong celana Terdakwa dengan uang pecahan Rp. 5000,- yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja lalu Terdakwa menjatuhkan diatas tanah disamping kiri badan Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menjatuhkan Saksi penangkap (pihak polisi) melihat langsung menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- (liam ribu rupiah) yang Terdakwa jatuhkan. Kemudian Saksi penangkap membuka gulungan uang tersebut setelah dibuka kepada Terdakwa "**GANJA INI Ya, PUNYAMU INI**" lalu Terdakwa menjawab "**IYA PAK**" kemudian Saksi penangkap melakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 5 (lima) lembar kertas tiktak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih. Kemudian ditemukan barang bukti dari kantong celana saya bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merek MITO warna merah. Dimana pada saat persidangan Terdakwa pun mengakui dan menyatakan benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian begitu juga dengan fakta persidangannya.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi DONAL TOBING Saksi PARLIN SARAGIH Saksi ANDI NAINGGOLAN (masing-masing anggota Polres Simalungun) mendatangi rumah SANDRO BUTAR BUTAR (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk melakukan pengeledahan dirumah SANDRO BUTAR BUTAR tersebut sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika sabu yang mana pada saat itu SANDRO BUTAR BUTAR tersebut diamankan Saksi-Saksi sebelumnya karena diduga telah menjual narkotika jenis sabu. Dan ketika Saksi-Saksi baru sampai didepan rumah SANDRO BUTAR BUTAR di Gang Mujo tersebut, Saksi-Saksi melihat didepan rumah SANDRO BUTAR BUTAR tersebut, Terdakwa RIZAL sedang berdiri dan pada saat itu Terdakwa langsung berjalan dengan maksud meninggalkan depan rumah tersebut namun Saksi-Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyai identitasnya kemudian Saksi-Saksi bertanya kepada RIZAL "**mau kemana kau**" dan RIZAL menjawab "**mau pulang pak**" kemudian Saksi-Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "**mau ngapai kau disini**" dan Terdakwa menjawab "**mau beli sabu dari si Sandro pak**" dan Saksi-Saksi menyuruh Terdakwa duduk lalu Terdakwa pun duduk dihalaman rumah SANDRO BUTAR-BUTAR tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk membuang narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa dikantong celananya lalu Terdakwa langsung mengambil ganja yang ada didalam kantong celananya pada bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa berhasil mengambil dari kantong celananya berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja lalu Terdakwa menjatuhkan ketanah tepat disamping kiri Terdakwa dimana Saksi-Saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-Saksi langsung mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang dijatuhkan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-Saksi membuka gulungan uang tersebut dan setelah dibuka, Saksi-Saksi mengatakan kepada Terdakwa "**ganja ini ya, punyamu ini**" dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Terdakwa menjawab **"iya pak"** kemudian Saksi-Saksi mengeledah pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti dari dalam kantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dan 5 (Lima) lembar kertas Tik-Tak warna Putih kemudian Saksi-Saksi juga menemukan barang bukti dari kantong celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna Merah selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Adapun Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/10040.00/2018 tanggal 07 Mei 2018 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan Narkotika ganja berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram milik Terdakwa RIZAL guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5609/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa RIZAL adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah lebih ringan daripada tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman**" dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) tahun penjara. Dengan demikian Terdakwa sudah seyogianya Terdakwa bersyukur dan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang arif dan bijaksana tersebut;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Senin tanggal 29 Oktober 2018; atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang **menguatkan** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 492/Pid.Sus/2018/PN Sim. tanggal 26 Nopember 2018, Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa setelah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan Memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata hanya merupakan pengulangan-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan saja dari semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta telah sesuai atau tidak dengan betentangan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 492/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 26 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 492/Pid.Sus/2018/PN Sim. tanggal 26 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H.** dan **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis **tanggal 17 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.,

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PT.MDN